



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 621 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN UKURAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Jumlah dan Ukuran Penambahan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN UKURAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah dan Ukuran Penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Fauzil Hidayat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 621 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH DAN UKURAN PENAMBAHAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024

JUMLAH DAN UKURAN SERTA PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Spesifikasi	Jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Dharmasraya	Penambahan Yang boleh diadakan Pasangan Calon
1.	Baliho	- Bahan: Vinyl 280 Gram - Ukuran: 3 Meter x 4 Meter - Cetakan: Berwarna, Satu Muka (4/0) - Finishing: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah	5 buah setiap Paslon untuk setiap Kabupaten	alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya
2.	Umbul-umbul	- Bahan: Cloth 140 Gr - Ukuran: 3 Meter x 0,8 Meter - Cetakan: Berwarna, Satu Muka (4/0)	10 buah setiap Paslon untuk setiap Kecamatan	alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya

		Finishing: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah		
3.	Spanduk	- Bahan: Vinyl 280 Gram - Ukuran: 1 Meter x 4 Meter - Cetakan: Berwarna, Satu Muka (4/0) - Finishing: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah	1 buah setiap Paslon untuk setiap Nagari	alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd
FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Fauzil Hidayat